



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 66/Pdt.Eks.HT/2024/PN Dps
Jo. Nomor 12/Pdt.AHT/2023/PN Dps
Jo. Nomor 67/Eks/2023/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Penetapannya Nomor 12/Pdt.AHT/2023/PN Dps, Jo. Nomor 67/Eks/2023/PN Dps, tanggal 15 Januari 2024, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dengan jenis penawaran lelang melalui Internet (*Open Bidding*) dalam perkara antara:

PT. EQUITY FINANCE INDONESIA sebagai Pemohon Eksekusi, melawan AKIRA PRAMONO sebagai Termohon Eksekusi I dan CHENDRAWATI FRANCISKA sebagai Termohon Eksekusi II

Barang-barang yang akan dilelang berupa:

2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang terletak dalam 1 (satu) hamparan dan dijual dalam 1 (satu) paket, dengan bukti kepemilikan yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 9178/Kelurahan Jimbaran, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.01.04573, Surat Ukur tanggal 13-05-2002 Nomor 02801/2002, seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), nama pemegang hak CHENDRAWATI FRANCISKA, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan
- Sertifikat Hak Milik Nomor 9748/Kelurahan Jimbaran, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.01.05127, Surat Ukur tanggal 28-11-2002 Nomor 03390/JIMBARAN/2002, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), nama pemegang hak CHENDRAWATI FRANCISKA, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,

Nilai Limit : Rp.1.111.212.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta dua ratus dua belas ribu rupiah)
Uang Jaminan : Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Syarat-Syarat Lelang:

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran "*Open Bidding*" yang dapat diakses pada alamat domain: portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi android "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh saat registrasi dan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada:
Hari/ Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 03 Desember 2024, 09.00 WITA (08.00 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar
Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir penawaran
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar, 04 November 2024
Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon